

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEADILAN,
TEKNOLOGIDAN INFORMASI PERPAJAKAN, DAN
KETIDAKPERCAYAAN KEPADA PIHAK FISKUS TERHADAP
TINDAKAN *TAX EVASION***

(Studi Kasus WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

SKRIPSI



**Nama : Novita Indah Sari
NIM : 222017252**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2021

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEADILAN, TEKNOLOGI
DAN INFORMASI PERPAJAKAN, DAN KETIDAKPERCAYAAN
KEPADA PIHAK FISKUS TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION***

(Studi Kasus WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Novita Indah Sari
NIM: 222017252**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Indah Sari
NIM : 222017252
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Juli 2021



Novita Indah Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Ketidakpercayaan Pada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Nama : Novita Indah Sari
NIM : 222017252
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, Juli 2021

Pembimbing I,

Dr. Betri, S.E., AK., M.Si., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II,

Mia Kusumawati, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0224038702/128778

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Akuntansi



Dr. Betri, S.E., AK., M.Si., Ca
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya”

(Q.R. Fussilat : 8)

“Teruslah berhusnudzon kepada ALLAH SWT dan berserah diri kepada-Nya, bahwa akan ada hal baik disetiap ketetapan-Nya. Dan ingatlah ketika kamu berada dititik tersulit dihidupmu, tuk tetap semangat menjalaninya, percayalah akan ada hal baik yang menantimu.”

(Novita Indah Sari)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ **Ibu dan Ayah**
- ❖ **Keluarga Besar M. Nusi (Alm.)**
- ❖ **Dosen Pembimbing**
- ❖ **Sahabatku**
- ❖ **Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment*, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Ilir Barat)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan untuk kedua orang tuaku tercinta, yaitu Ibuku Imida Kusumawati dan Ayahku Agus Darmansyah, yang selalu mendo'akanku, mencintaiku, menyayangiku, membiayai pendidikanku, serta selalu mendukung setiap keinginan dan cita citaku. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Mia Kusumawaty, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi guna menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis PAW Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si. CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si. CA selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat yang telah memberikan izin penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
7. Sahabatku Eza, Anes dan Wilmi, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamuua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	15
A. Landasan Teori.....	15
1. <i>Grand Teory</i>	15
2. <i>Self Assessment System</i>	18
3. Keadilan	19
4. Teknologi dan Informasi Perpajakan	23
5. Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus	27
6. Tindakan <i>Tax Evasion</i>	28
7. Keterkaitan <i>Self Assessment System</i> , Keadilan, Teknologi dan	

Informasi Perpajakan, Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	30
a. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	31
b. Pengaruh Keadilan terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	32
c. Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> ..	33
d. Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	35
B. Penelitian Sebelumnya	42
C. Kerangka Berpikir	42
D. Hipotesis	42
1. Secara Bersama.....	42
2. Secara Parsial.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Operasionalisasi Variabel	45
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Data yang digunakan	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	48
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	49
1. Analisis Data	49
2. Teknik Analisis.....	52
a. Uji Validitas dan Reabilitas	53
b. Uji Statistik Deskriptif.....	53
c. Uji Normalitas.....	54
d. Uji Asumsi Klasik	55
e. Uji Hipotesis	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
1. Sejarah KPP Palembang Pratama Ilir Barat	60

2. Visi dan Misi	62
3. Tugas dan Fungsi	62
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat	63
B. Hasil Penelitian	65
1. Tingkat Pengembalian Kusisioner	65
2. Profil Responden	65
3. Pengujian Data	66
4. Analisis Statistik Deskriptif	73
5. Analisis Statistik Inferensial	86
a. Uji Asumsi Klasik	86
b. Uji Regresi Linear Berganda	91
c. Uji Koefisien Determinasi	94
d. Uji F (Simultan)	95
e. Uji T (Parsial)	95
C. Hasil Pembahasan Penelitian	98
1. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Keadilan, teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	98
2. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	101
3. Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	103
4. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	104
5. Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabell.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	7
Tabel I.2 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	40
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	45
Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	54
Tabel IV. 2 Deskripsi Karakter Responden	65
Tabel IV. 3 Hasil Uji Validitas Variabel <i>Self Assessment System</i>	66
Tabel IV. 4 Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan.....	67
Tabel IV. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan	69
Tabel IV. 6 Hasil Uji Validitasa Variabel Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus	70
Tabel IV. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Tindakan <i>Tax Evasion</i>	71
Tabel IV. 8 Hasil Uji Reliabilitas	72
Tabel IV. 9 Hasil statistik Deskriptif Variabel Penelitian	74
Tabel IV. 10 Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Mendaftar Sebagai Wajib Pajak.....	75
Tabel IV. 11 Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Menghitung Pajak .	76
Tabel IV. 12 Rekapitulasi Jumlah Responden indikatorMenyetor dan Melaporkan Pajak	77

Tabel IV. 13	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Keadilan Horizontal Dan Vertikal Dalam Pemungutan Pajak.....	78
Tabel IV. 14	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan.....	79
Tabel IV.15	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Pajak Sesuai Kemampuan Dalam Membayar Pajak.....	79
Tabel IV. 16	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Ketersediaan Teknologi Informasi yang berkaitan dengan perpajakan	80
Tabel IV. 17	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Akses yang Mudah	81
Tabel IV. 18	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Pemanfaatan Fasilitas Teknologi dan Informasi Perpajakan	81
Tabel IV. 19	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Keraguan Terhadap Kinerja Fiskus	82
Tabel IV. 20	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Kecurigaan terhadap Pengalokasian Dana	83
Tabel IV. 21	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Kurangnya Sosialisasi Antara Pihak Fiskus dan WP tentang Pengalokasian Dana	83
Tabel IV. 22	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Tidak Mendaftarkan Diri dan Menyalahgunakan NPWP.....	84
Tabel IV. 23	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Menyampaikan SPT dengan Tidak Benar	84
Tabel IV. 24	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Tidak Menyetorkan Pajak dengan Tepat Waktu dan Jumlah Sebenarnya.....	85

Tabel IV. 25	Rekapitulasi Jumlah Responden indikator Berusaha Menyuaap Fiskus	86
Tabel IV. 26	Hasil Uji Normalitas	88
Tabel IV. 27	Hasil Uji Multikolonieritas	89
Tabel IV. 28	Hasil Uji Glesjer.....	91
Tabel IV. 29	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	92
Tabel IV. 30	Koefisien Determinasi	94
Tabel IV. 31	Hasil Uji Simultan.....	95
Tabel IV. 32	Hasil Uji Parsial	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Model Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar IV.1 Strukur Organisaasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat	64
Gambar IV. 3 Hasil Uji Normalitas	87
Gambar IV. 4 Hasil Output SPSS.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jadwal Kegiatan
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Hasil Kuesioner Skala Ordinal
- Lampiran 4 Hasil Output SPSS
- Lampiran 5 Wajib Pajak Laport e-SPT KPP Pratama Palembang Ilir Barat
- Lampiran 6 *Abstract* dari Lembaga Bahasa
- Lampiran 7 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Surat Izin Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 9 Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 10 Plagiarism
- Lampiran 11 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 12 Fotokopi Sertifikat SPSS
- Lampiran 13 Fotokopi Sertifikat Praktek Kerja Lapangan
- Lampiran 14 Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 15 Fotokopi Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 16 Fotokopi Sertifikat Perpajakan Lanjutan
- Lampiran 14 Fotokopi Sertifikat Pajak Terapan A dan B
- Lampiran 15 Fotokopi Sertifikat e-SPT Brevet Pajak A dan B

Lampiran 16 Fotokopi Sertifikat Webinar Optimalisasi Fasilitas dan Insentif

Perpajakan di Masa Pandemi Covid-19

Lampiran 17 Fotokopi Sertifikat Workshop Online Perpajakan

Lampiran 18 Biodata Penulis

ABSTRAK

Novita Indah Sari/ 222017252/ 2021/ Pengaruh *Self Assesment System*, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus pada WPOP yang Terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *self assesment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*. tujuannya untuk mengetahui pengaruh *self assesment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini secara simultan *self assesment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian secara parsial, *self assesment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion* sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.

Kata Kunci: *Self Assesment System*, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus, *Tax Evasion*.

ABSTRACT

Novita Indah Sari/ 222017252/2021/ **The Influence of Self Assessment System, Justice, Technology and Tax Information, and Distrust of Fiscus Parties Against Tax Evasion Actions (Case Study on Registered Individual Taxpayer at Pratama Tax office Iir Barat Palembang).**

The formulation in this study is how the influence of the self-assessment system, justice, technology and tax information, and distrust of the tax authorities on tax evasion actions. The aim is to determine the effect of the self-assessment system, justice, technology, and taxation information, and distrust of the tax authorities towards tax evasion at Pratama Tax office Iir Barat Palembang. This research is included in associative research. The population used in this study is an individual taxpayer registered at Pratama Tax office Iir Barat Palembang. The sample in this study was 100 respondents. The data collection method used in this study was a questionnaire. The hypothesis test used is multiple linear regressions. The results of this study simultaneously selfassessment system, justice, technology and taxation information, and distrust of the tax authorities affect tax evasion measures. The results of the partial study, self-assessment system, justice, technology, and tax information have a negative and significant effect on tax evasion measures, while distrust of the tax authorities has a positive effect on tax evasion measures.

Keywords: Self Assessment System, Justice, Tax Information and Technology, and Distrust of Fiscus Parties, Tax Evasion

No	Nama	m	Keterangan
A232	Novita Indah Sari	222017252	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen yang penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, tak terkecuali di Indonesia ini. Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang, sehingga masyarakat Indonesia tidak asing dengan kata “Pajak” namun, karena pengenaan pajak tiap-tiap zaman berbeda dan di era sebelumnya cenderung merugikan masyarakat, akhirnya menimbulkan sifat *resistance* terhadap pajak itu sendiri.

Dikutip dari laman wikipedia, *resistance* pajak adalah penolakan untuk membayar pajak, karena penolakan terhadap pemerintah yang memberlakukan pajak, atau terhadap kebijakan pemerintah, atau sebagai oposisi terhadap perpajakan itu sendiri dan menimbulkan kondisi *behavior* pada masyarakat. Tak heran jika masyarakat memiliki sifat dan berada dalam kondisi tersebut, karena pada dasarnya manusia dari dulu hingga sekarang selalu senantiasa untuk menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk apapun.

Sebenarnya banyak sekali manfaat dari adanya pajak, seperti yang diketahui bahwa penerimaan pajak merupakan sumber keuangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebut dialokasikan sebagai dana anggaran: untuk belanja pemerintah pusat; anggaran pendidikan; anggaran

kesehatan; anggaran infrastruktur; anggaran daerah dan dana desa. Bahwa bisa dipahami uang pajak yang diterima oleh negara sangatlah dimanfaatkan sebaik mungkin. Akan tetapi masyarakat masih belum memahami arti penting pajak.

Melalui website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak tahun 2020 tercatat sebesar Rp.1.019,56 Triliun per 23 Desember 2020 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terealisasi di tahun 2020 sebesar 2.589 Triliun. Jika dilihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber keuangan negara yang potensial. Walaupun penerimaan pajak di tahun 2020 sangatlah rendah dibandingkan tahun 2019 atau penerimaan pajak ditahun sebelumnya, akan tetapi penerimaan pajak tetap menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara dan merupakan sumber yang mendominasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”* (Undang-Undang Perpajakan, 2019:2). Sesuai dengan pengertian yang telah dikeluarkan oleh UU, tujuan utama pajak adalah untuk memakmurkan rakyat dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Kurangnya pengetahuan akan perpajakan inilah yang membuat masyarakat berpikir bahwa dengan adanya pemungutan pajak merupakan suatu

bentuk ketidakadilan. Karena mengingat tidak adanya imbalan secara langsung, membuat masyarakat berpikir bahwa tidak ada manfaatnya membayar pajak dan masyarakat merasa bukan kemakmuran atau kesejahteraan yang diterima, melainkan penghasilan mereka yang dipotong, apalagi jika penghasilan yang diterima tergolong besar, maka akan semakin besar pula lapisan tarif yang akan dikenakan dan mengakibatkan jumlah pajak yang harus disetorkan juga besar. Pemikiran inilah yang mendorong masyarakat dan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak.

Di era sekarang ketika Indonesia telah merdeka, pengenaan pajak sudah lebih konservatif dan berkeadilan yang telah dituangkan dalam berbagai aturan yang sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sistem yang diterapkan pun sudah lebih baik karena menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2017:.11). Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk: menghitung sendiri pajak yang terutang; membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib

pajak) (Resmi, 2017:11).

Di masa sekarang, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan sistem administrasi dengan menggunakan teknologi, dimana para wajib pajak maupun calon wajib pajak dapat melakukan sistem administrasi melalui *e-System* seperti: *e-Form*, *e-Billing*, *e-Filling*, *e-SPT*, *e-Registration*, dan yang terbaru *pajakpay*. Semua system administrasi tersebut dapat diakses melalui jaringan internet, tidak perlu untuk datang lagi ke Kantor Pelayanan Pajak. Semua sistem yang dibuat oleh DJP memang dibuat khusus agar para wajib pajak menjadi lebih patuh dan tak ada lagi alasan yang bisa membuat mereka untuk tidak bisa melaporkan tagihannya, atau membuat NPWP, dan lain sebagainya, karena semua itu sudah bisa diakses hanya dengan jaringan internet.

Semua program layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Cara pelaporan dan pembayaran yang dahulu susah dan rumit menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal tersebut menyebabkan banyak wajib pajak yang berusaha menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak (Friskianti, 2014).

Tax evasion (penggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak yang terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal (Pohan, 2018:23).

Faktor utama yang berpengaruh atas adanya unsur *tax evasion*, yaitu

keadilan pajak. Bagi wajib pajak keadilan sangatlah penting dalam proses pemungutan pajak karena dianggap bisa meningkatkan dalam kewajiban wajib pajak membayar pajak terutangnya, tanpa keadilan akan semakin kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Anggayasti dan Kadek, 2020). Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya mengurangi penghasilan mereka (Damayanti, 2017).

Dikutip dari website Sindonews.com, ditahun 2017 terdapat seorang penulis novel yang bernama Tere Liye yang merupakan salah satu penulis terkenal yang membuat keputusan untuk memutuskan kontrak dengan dua penerbit utamanya, yakni PT Gramedia Pustaka Utama dan Replibulika Penerbit. *Chief Executive Officer (CEO) Replibulika Penerbit Arys Hilman mengakui bahwa adanya ketidakadilan pemerintah terhadap pajak untuk profesi penulis, karena pajaknya jauh lebih tinggi dibanding profesi lain seperti dokter dan pengacara. Arys Hilman mengatakan, “penulis tidak ada maksud untuk menghindari dari kewajibannya membayar pajak, mereka hanya ingin ada keberpihakan dan keadilan terhadapnya”.* Menurut Arys, dunia perbukuan memang banyak sekali beban pajak yang harus dibayarkan, padahal buku dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan seharusnya mendapatkan keringanan soal pajak.

Terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak, yaitu: *tax saving* (upaya untuk mengefisienkan

beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau dengan kata lain berusaha agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar benar efisien), *tax avoidance* (upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak), mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Semua tindakan-tindakan diatas merupakan tindakan yang dilegalkan, karena tidak melanggar Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Pohan, 2018;10-13).

Pada kenyataannya, dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, karena diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang, maka dapat disimpulkan, bahwa wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar undang-undang (Damayanti, 2017).

Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya upaya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya secara tidak lengkap dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya ataupun melakukan persekongkolan dengan petugas pajak (Friskianti dan Bestari, 2014).

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
2016	1.353.692.811.993	1.104.472.294.196	81,59
2017	1.407.583.325.000	1.248.337.170.541	88,69
2018	1.524.675.629.000	1.479.092.774.102	97,01
2019	1.032.253.621.000	1.060.716.449.278	102,76
2020	967.896.502.000	1.022.012.742.085	105,59

Sumber: KPP Pratama Iir Barat, 2021

Berdasarkan uraian pada tabel I. 1 dapat dilihat bahwa angka realisasi penerimaan pajak di tiap tahunnya mengalami penurunan, akan tetapi persentase penerimaan terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 memiliki angka melebihi angka pajak yang ditargetkan dengan angka masing masing 102,76% dan 105,59%, namun jika dilihat pada tabel I. 2 menunjukkan bahwa:

Tabel I. 2
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WP OP	Lapor SPT	Tidak Lapor SPT	Persentase (%)
2016	126.408	45.415	80.993	35,93
2017	136.542	46.171	90.371	33,81
2018	147.883	51.006	96.877	34,49
2019	158.775	44.079	114.696	27,76
2020	187.883	41.301	146.537	21,98

Sumber: KPP Pratama Iir Barat, 2021

Berdasarkan uraian pada tabel I.2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT di tiap tahunnya fluktuatif dan bisa dibidang bahwa mengalami penurunan. Pada tahun 2020 yang pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase tertinggi untuk realisasi penerimaan pajak sebesar 105,59% akan tetapi pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa memiliki

persentase terendah atas Wajib Pajak OP yang melaporkan SPT Tahunan sebesar 21,98%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya potensi yang bisa diraih untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, dimana terdapat 146.537 WP OP yang belum melakukan pelaporan atas SPT Tahunan dan mengingat terjadinya perubahan (penurunan) target penerimaan pajak dari untuk tahun 2020, hal ini dapat dikatakan masih terdapat indikasi perilaku wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan kata lain berusaha untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) mengingat selisih jumlah WP OP yang terdaftar dengan yang melaporkan SPT sangatlah besar.

Di Indonesia sebenarnya sudah banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi. Dikutip dari website NusaBali.com, pada tahun 2021 terjadi penangkapan terhadap tersangka IK. IK merupakan pengusaha *online advertising* yang melakukan penggelapan pajak sebesar Rp.2,2 Miliar. Kasus ini berawal dari temuan Kanwil DJP Bali atas laporan pajak tersangka IK, terlihat dalam laporan pajak tahun 2015 lalu, IK terlupakan membuat SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015 fiktif. Akibat laporan pajak fiktif tersebut, negara dirugikan hingga Rp.2.280.921.952,00. Kadek Hari mengatakan, tersangka IK dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Dikutip dari sumselupdate.com, kasus penggelapan pajak pernah terjadi

di Palembang pada tahun 2019. Terdakwa atas kasus penggelapan pajak ini adalah Ir. Halim Thamsurie, vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim PN Kelas IA Palembang adalah terdakwa didakwa pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda sebesar dua kali pajak terutang atau senilai Rp.4,6 Miliar atas tidak menyetorkan dana pajak dari tahun 2010 hingga tahun 2012 yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp.2.349.821.914.

Dikutip dari website Direktorat Jenderal Pajak, kasus penggelapan pajak juga pernah terjadi di Palembang tepatnya di KPP Pratama Ilir barat pada tahun 2015. Kasus penggelapan pajak ini dilakukan oleh 2 (dua) orang pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palembang yaitu Nana Mardiana yang menjabat sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010 dan Sana Masni, PNS di Setda Kota Palembang. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang untuk terdakwa Nana Mardiana yaitu pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan penjara serta denda sebesar Rp.376.548.854,00 subsidi 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Sana Masni, yaitu pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan penjara. Kasus ini berawal dari adanya kecurigaan saat dilakukan pengawasan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) oleh KPP Pratam Ilir Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah. Perbuatan yang dilakukan dalam kurun waktu 2008-2009, dan kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka sebesar Rp.576.971.553,00.

Kasus penggelapan pajak juga pernah dilakukan oleh beberapa aparaturnya pajak. Seperti Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, Bahasyim Assifie,

Mohammad Dian Irwan, Eko Darmayanto, Tommy Hendratno, Pargono Riyadi, Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana. Kasus yang mereka lakukan tak hanya melakukan penggelapan pajak, tetapi juga kasus suap pajak.

Dikutip dari website Kompas.com mengenai kasus suap pajak yang dilakukan oleh aparat pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang tersangka terkait dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Dari enam orang tersangka, terdapat dua aparat pajak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak yakni Dadan Ramdani. Atas perbuatannya, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berdasarkan website Kompas.com Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayarkan pajaknya sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain. “Masalahnya, masih banyak orang yang enggan membayar pajak karena uang pajaknya ini takut dikorupsi oleh pegawai pajak sendiri. Ini justru anggapan yang salah. Kalau uang pajak dikorupsi pegawai

sendiri, justru negara ini sudah hancur sejak dulu”.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Friskianti dan Bestari (2014) menyatakan bahwa *self assessment system* secara simultan berpengaruh terhadap *tax evasion* sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Purwanto, dkk (2018) menyatakan bahwa *self assessment system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Bestari (2014) menyatakan bahwa *self assessment system* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Purwanto, dkk (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *self assessment system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Friskianti dan Bestari (2014) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggayasti dan Kadek (2017) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Laili (2017) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggayasti dan Kadek (2017) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Friskianti dan Bestari (2014) menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus berpengaruh terhadap *tax evasion* sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Laili (2017) menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus tidak berpengaruh

terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan uraian data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *self asesment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion* (studi kasus pada WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *self asesment system*, keadilan,teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Bagaimanakah pengaruh *self asesment system* terhadap tindakan *tax evasion*?
3. Bagaimanakah pengaruh keadilan terhadap tindakan *tax evasion*?
4. Bagaimanakah pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*?
5. Bagaimanakah pengaruh ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, ketidakpercayaan kepadapihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap tindakan *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penelitian sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Semoga dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi dan teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*.

2. Bagi Instansi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, khususnya untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat sebagai bahan evaluasi

terhadap WP Orang Pribadi dengan memahami pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*.

3. Bagi Almamater

Semoga dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion* dan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam menyusun penelitian ilmiah serta diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan lagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggayasti, Ni Kadek Seli dan Kadek dewi Padnyawati. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). E-Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia. Vol. 1, No. 2.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, teknologi dan Informasi perpajakan Terhadap Tax Evasion. Accounting Analysis Journal. AJJ 3 (4).
- Averti, Ancilla Regina dan Rossje Vitarimetawaty Suryaputri. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. E-Jurnal Akuntansi Trisakti. Vol. 5, No. 1.
- Bahri, Syaiful. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Billa, Shalsa dkk. (2020). Tax Evasion dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. E-Journal Accounting and Bussiness Universitas Muhammadiyah Riau 2(1). Vol. 2, No. 1.
- CNN Indonesia. (2016). Rentetan Kasus Korupssi yang Menjerat Pegawai Pajak. Diakses tanggal 27 Mei 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Putusan Pengadilan Negeri Palembang Atas Kasus Penggelapan Pajak Oleh Bendahara. Diakses tanggal 27 Mei 2021. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kanwill-djp-sumatera-selatan-dan-kepulauan-bangka-belitung-limpahkan-kasus-penggelapan-pajak>
- Damayanti, Dini. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelepan Pajak. E-Jurnal Ekonomi Universitas Riau . Vol. 4, No. 1, 2017: 426-439.
- Ervana, Orin Ndari. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, Vol. 1, No. 10.

- Fatimah, Siti dan Dewi Kusuma Wardani. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak. E-Jurnal Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol. 1, No. 1.
- Friskianti, Yossi dan Bestari Dwi Handayani. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. Accounting Analysis Journal. AJJ 3 (4).
- Herlangga, Kurniati dan Raisa Pratiwi. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). E-Journal Akuntansi STIE Multi Data Palembang. Vol.10, No. 1, 2017.
- Ikatan Akuntansi Perpajakan. (2020). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. (2014). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahardika, Indra. (2019). Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak dan Bisnis). Yogyakarta: Guadrant.
- Kementerian Keuangan. (2020). Penerimaan Pajak Capai Rp.1.019,56 Triliun atau 85.65% dari Target. Diakses pada tanggal 26 Mei 2021. <https://www.kemenkue.go.id/puublikasi/berirta/penerimaan-pajak-capai-rp1019-56-triliun-atau-85-65-dari-target/#:~:test=Jakarta%2C%2023%2F12%2f2020,Rp.1.198%20triliun>.
- Kompas.com. (2013). Ini Alasan Masyarakat Ogah Bayar Pajak. Diakses tanggal 28 Mei 2021. <https://amp.kompas.com/money/read/2013/09/23/1422169/ini.Alasan.Masyarakat.Ogah.Bayar.Pajak>
- Kompas.com. (2020). Pajak: Arti, Sejarah dan Fungsinya. Diakses pada tanggal 10 November 2020. <https://amp.kompas.com/skala/read/2020/01/15/19000669/pajak-arti-sejarah-danfungina#referrer=https://www.google.com&csi=0>
- Kompas.com. (2021). KPK Tetapkan Mantan Direktur Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji sebagai Tersangka. Diakses tanggal 22 Juni 2021.

<https://www.google.com/aamp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/04/17280221/kpk-tetapkan-mantan-direktur-ditjen-pajak-angin-prayitno-aji-sebagai>

Laili, Dessy Noor. (2017). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Wajib Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kudus. E-Jurnal Ekonomi. Vol. 1.

Masyahrul. (2006). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Grasindo.

Mardiasmo, (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi. Kementerian Keuangan.

Maulana, Moh. Irfan. (2012). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Vol. 1, No 1.

Nabillah, Diana H. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). E-Jurnal Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Nurfaddilah. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap penggelapan Pajak. E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Vol. 1, No. 2, 2020: 44-53.

NusaBali.com. (2021). Gelapkan Pajak Rp.2,2M, Pengusaha Advertising Ditahan. Diakses tanggal 22 Juni 2021. <https://www.nusabali.com/berita/94123/gelapkan-pajak-rp-22m-pengusaha-advertising-ditahan>

Online Pajak. (2020). 5 Aplikasi Pajak Tahun 2021 & Keuntungan Menggunakannya. Diakses tanggal 26 Juni 2021. <https://www.online-pajak.com/tentang-e-filling/aplikasi-pajak-tahun-2021>

Online Pajak. (2018). Apa Perbedaan e-Filling dan e-Form ?. Diakses tanggal 27 Juni 2021. <https://www.online-pajak.com/tentang-efilling.apa-perbedaan-e--filling-dan-e-form>

- Online Pajak. (2020). Aplikasi e-Bupot OnlinePajak & Cara Membuat Bukti Potong. Diakses tanggal 27 Jni 2021. <https://www.online-pajak.com/tips-bukti-potong/mengenal-e-bupot-onlinepajak>
- Online Pajak. (2020). Kenali Fitur PajakPay untuk Kemudahan Setor Pajak Online. Diakses tanggal 27 Juni 2021. <https://www.online-pajak.com/tips-pajakpay/fitur--pajakpay#>
- Pohan, Chairil Anwar. (2018). Manahemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanto, dkk. (2018). Pengatuh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion. Ekspansi Universitas Jenderal Ahmad Yani dan Binus University. Vol. 10, No. 2, 2018: 139-146.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. (2019). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Kemudahan Pelaporan wajib Pajak Pada KPP Bukittinggi. Skripsi Universitas medan Area.
- Sariani, Putu dkk. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 6, No.3.
- Semiun, Yustinus. (2020). Teori-teori Kepribadian Behavioristik. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sekaran, Uma & Rouger Bougie. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis. Buku 1.Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Shanestia, Eveline. (2020). Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Silaen, Charles. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. E-Jurnal Ekonomi Univveristas Riau. Vol. 2, No.2, 2015: 1-15.
- Sindonews.com. (2017). Kasus Pajak Penulis, Penerbit Akui Ada Ketidakadilan. Diakses tanggal 25 Juni 2021. <https://www.google.com/amp/s//ekbis.sindonews.com/beritaamp/1237210/33/kasus-pajak-penulis-penerbit-akui-ada-ketidakadilan>
- SNI Consulting. (2021). Mengenal e-PHTB dan Cara Validasi PHTB di DJP Online. Diakses tanggal 27 Juni 2021. <https://www.google.com/amp/s/sniconsulting.co.id/2020/11/30/mengenal-e-phtb-dan--car-validasi-phtb-di-djp-online-/amp/>
- Siregar, Sofiyon. (2017). Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kencana.
- Stephen dan Timoty. (2019). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumselupdate. (2019). Terdakwa Kasus Penggelapan Pajak Rp.2,3 Miliar, Divonis 3,5 Tahun. Diakses tanggal 2 September 2020. <https://sumselupdate.com/terdakwa-kasus-penggelapan-pajak-rp23-miliar-divonis-35-tahun/>
- Undang-Undang Perpajakan. (2019). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Permata Press.
- Utami, Pertiwi Dessi dan Herlina Helmy. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang melakukan usaha di Kota Padang. E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Indonesia. Vol. 4 No. 2.

Waluyo dan Wirawan. B. Ilyas. (2010). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Wikipedia. (2018). Teknologi Informasi. Diakses tanggal 28 Mei 2021.
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi#:~:tezt=Teknologi%20Informasi%20\(TI\)%20atau,mengkomunikasikan20%dan&2Fatau%20menyebarkan%20informasi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi#:~:tezt=Teknologi%20Informasi%20(TI)%20atau,mengkomunikasikan20%dan&2Fatau%20menyebarkan%20informasi).

Zain, Mohammad. (2008). Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Wikipedia. (2019). Resistance Pajak. Diakses pada tanggal 10 November 2020.
https://en-m-wikipedia-org.translate.google.com/wiki/Tax_resistance?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_pto=ajax,nv,tc,sc,se